

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Konsep Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat yang jauh berbeda dibandingkan dengan sistem bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Selain itu prinsip bagi hasil juga merupakan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.¹⁹ Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba.²⁰ Sedangkan secara definitif, bagi hasil atau *profit sharing* adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak perbankan syariah.

Hasil atas usaha yang telah dilakukan, kemudian dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.²¹ Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus dilandaskan dengan unsur kerelaan

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.....hal. 137

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*.....hal. 105

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011) hal. 95

dimasing- masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini bertujuan agar pada masing- masing pihak tidak ada yang merasa diberatkan. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain:²²

a) *Investment rate*

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syari'ah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum (GWM) untuk menjaga likuiditas bank syari'ah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

b) Total dana investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syari'ah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo bulanan. Saldo minimum bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*.....hal. 96

c) Jenis dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yakni: tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d) Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

e) Metode perhitungan bagi hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *profit/ loss sharing*. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*, yaitu dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya dan penyusutan tidak berpengaruh pada bagi hasil. Sedangkan bagi hasil dengan menggunakan metode *profit/ loss sharing*, dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

f) Kebijakan akuntansi

Salah satu kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil adalah penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank syaria'ah. Apabila bagi hasil menggunakan metode profit/ loss sharing, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil. Akan tetapi apabilamenggunakan revenue sharing maka penyusutan tidak berpengaruh pada bagi hasil.

Berdasarkan faktor- faktor diatas maka dapat diketahui bahwasannya besarnya bagi hasil untuk setiap produk atau bahkan untuk setiap perbankan syariah itu tidak sama, dikarenakan setiap adanya perbedaan yang ada pada masing- masing unsur tersebut menjadikan hasil yang berbeda pula.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai. Faktor- faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur *iwad* yang dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa resiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*).²³ Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya,

²³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.28

melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Karakteristik nisbah akan berbeda- beda dilihat dari beberapa segi, antara lain:²⁴

- a) Persentase nisbah antar bank syari'ah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing- masing bank syari'ah.
- b) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- c) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya *persentase* nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Bagi hasil merupakan langkah inovatif lembaga keuangan syari'ah dan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Besarnya bagi hasil yang diperoleh oleh deposan sangat tergantung pada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana- dananya.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah*.....hal. 96

Berkaitan dengan sistem bagi hasil ini, tercermin dalam QS.

Al- Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Daud Berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh: dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Al- Shaad: 24)²⁵

2. Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

a. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Salah satu produk perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah seperti halnya BMT dibidang penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*,....hal. 454

giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶ juga dapat dikatakan bahwasannya tabungan merupakan simpanan dimana penarikannya dapat dilakukan sewaktu- waktu, berbeda dengan deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan secara syariah ada dua jenis yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*.²⁷ Pada tabungan *wadi'ah* dalam akadnya tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank. Sedangkan pada tabungan *mudharabah* terdapat imbalan berupa keuntungan yang diperjanjikan oleh pihak bank yang dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Salah satu bentuk tabungan yang kerap digunakan dalam perbankan syari'ah adalah tabungan *mudharabah*. Yang mana Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* memiliki dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dimana pada akad *mudharabah mutlaqah (unrestricted)* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan pada akad *mudharabah muqayyadah (restricted)* pemilik dana memberikan batasan- batasan

²⁶ Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

kepada *mudharib*.²⁸ Batasan- batasan yang dimaksud adalah misalnya batasan dalam menentukan jenis investasi, tempat investasi, ataupun pihak- pihak yang diperbolehkan untuk terlibat dalam investasi.

Bank syari'ah dalam akad ini bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah sebagai *mudharib* memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengembangkan dana yang telah dititipkan oleh nasabah dengan sebaik mungkin, dengan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.²⁹ Namun disisi lain, bank syari'ah selaku *mudharib* juga harus berhati- hati atau bijaksana serta berittikad baik dan bertanggungjawab atas segala kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan olehnya.

Dasar hukum tentang tabungan khususnya *mudharabah* tercantum dalam QS. Al- Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“Dari orang- orang yang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”. (QS. Al- Muzammil: 20)³⁰

Disamping itu juga tercantum dalam QS. Al- Jumu'ah ayat 10 :

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*.....hal. 108

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.....hal. 300

³⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*,.....hal. 575

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak- banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al- Jumu’ah: 20)³¹

Dari kedua ayat Al- Qur’an diatas pada intinya adalah berisi tentang dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti saat ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar- benar sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, salah satunya melalui mekanisme tabungan *mudharabah*.

Sedangkan ketentuan hukum dalam hadist terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika tidak mematuhi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)

Berdasarkan hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syari’ah kemudian akan membagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Dalam mengelola dana tersebut bank syariah tidak bertanggungjawab

³¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*.....hal. 554

terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila pihak bank syari'ah mengalami *miss management* (salah urus) maka pihak bank wajib bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :³²

hari bagi hasil x saldo rata – rata harian x tingkat bagi hasil
hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah*, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan keatas untuk nasabah
 - Pembulatan kebawah untuk bank
- b) Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Kaitannya dengan pembayaran bagi hasil, bank syari'ah menggunakan metode *end of month*, yaitu:³³

³² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,....hal. 300

³³ *Ibid.*, hal. 301

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan kerekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

b. Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Selain tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS.³⁴ Berbeda dengan tabungan, penarikan dana pada deposito hanya dapat

³⁴ Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad, misalnya dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Deposito merupakan salah satu dari beberapa produk dari bank yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwasannya deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁵ Deposito dengan akad *mudharabah* (deposito *mudharabah*) merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya diperjanjikan dengan jangka waktu satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.³⁶ Maka dari itu, pada umumnya balas jasa berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk nasabah deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Bank syariah dalam akad ini bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.³⁷ Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Bank syariah akan memberikan imbalan atas penempatan deposito berupa bagi hasil, yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan rekening sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Deposito memiliki jangka waktu yang bervariasi antara lain: deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan deposito 24 bulan.³⁸ Perbedaan masa penyimpanan pada deposito ini juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*....hal. 91

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*....hal. 303

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*....hal. 92

besarnya presentase nisbah bagi hasil. Karena pada prinsipnya, semakin lama jangka waktu penempatan deposito, maka semakin luas kesempatan yang dimiliki oleh perbankan syariah untuk memanfaatkan dana tersebut.³⁹ Dan inilah yang menjadi alasan lebih tingginya presentase nisbah bagi hasil deposito dibandingkan dengan nisbah bagi hasil tabungan biasa.

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa' 29)⁴⁰

Selain itu juga didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُوْتِمِنَ اٰمِنَتَهُ وَاَلَّذِي اَلْتَقَى اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*....hal. 156

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....hal. 83

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah: 283)⁴¹

Adapun dalam Hadist riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasannya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh *shahibul maal* (pemilik dana), terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Namun dalam penelitian ini dikhususkan kepada pembahasan mengenai deposito *mudharabah mutlaqah*.

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada *mudharib* dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.⁴² Dengan kata lain, bank syariah selaku *mudharib* mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam

⁴¹ Departemen Agama RI, *A- Qur'an dan Terjemahnya*.....hal. 49

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.....hal. 304

menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungannya adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/ angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Berikut rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah :

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:⁴³

1. *Anniversary date*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang diobayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deponan.

⁴³ *Ibid.*, hal. 305

2. *End of month*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan kerekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Sifat deposito adalah pada waktu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya diperjanjikan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Namun ketika nasabah deposito mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda yang disebut dengan pinalty.⁴⁴ Pinalty dibebankan karena bank syari'ah telah mengestimasi penggunaan dana tersebut,

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*.....hal. 95

sehingga pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank syariah. Pinalty tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak- pihak yang membutuhkan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai berikut :⁴⁵

Tabel 2.1
Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Jangka waktu	: 3 bulan (02-01-2004 s/d 02-04-2004)
Nominal deposito <i>mudharabah mutlaqah</i>	: Rp. 100.000.000,-
Deposito <i>mudharabah mutlaqah</i> dicairkan tanggal	: 10-03-2004
Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet deposito <i>mudharabah mutlaqah</i> (februari 2004)	: 1% (bila disetahunkan 12%)
Deposito <i>mudharabah mutlaqah</i> dicairkan tanggal	: 10-03-2004

Sumber: Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Perhitungan bagi hasil, denda (pinalty) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.....*hal. 306

Tabel 2.2
Perhitungan Bagi Hasil dan Denda (Pinalty)

Hari bagi hasil	Perhitungan	Keterangan
<p>Bagi hasil bulan maret</p> <p>Bagi hasil tgl. 01/03/2004 s/d 10/03/2004</p>	<p>Bagi hasil: Rp. 100.000.000,- x 1% x 9/31 = Rp. 290.323,-</p> <p>Pajak: 20% x Rp. 290.323,- = Rp. 58.065,-</p> <p>Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan: Rp. 290.323 – Rp. 58.065 = Rp. 232.258,-</p>	Dibayarkan
Pinalty 3% dari nominal bilyet	3% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 3.000.000,-	Dibebankan Nasabah
Yang diterima nasabah pada saat pencairan tgl. 10/03/2004	Rp. 100.000.000 – Rp. 3.000.000 = Rp. 97.000.000,-	Dibayarkan sejumlah bilyet setelah dikurangi pinalti

Sumber: Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito tersebut, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- a) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
 - Pembulatan keatas untuk nasabah
 - Pembulatan kebawah untuk bank
- b) Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

3. Perhitungan Bagi Hasil dengan Metode “*Equivalent Rate*”

Salah satu metode dalam menghitung bagi hasil untuk masing-masing nasabah adalah dengan menggunakan metode “*Equivalent Rate*”. Metode *equivalent rate* merupakan suatu metode dalam menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*).⁴⁶ Adapun proses perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan metode *equivalent rate* adalah sebagai berikut:

a. Hitung PAD per produk

PAD per produk adalah besarnya pendapatan yang akan dibagi hasilkan untuk masing-masing jenis produk DPK. Untuk menghitung PAD per produk, digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PAD per produk} = \frac{\text{saldo rata – rata tiap jenis produk DPK}}{\text{total saldo rata – rata DPK}} \times \text{PAD}$$

b. Hitung bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk

Pada butir a telah dihitung PAD per produk DPK. Khusus untuk produk DPK dengan akad *mudharabah*, PAD tersebut masih merupakan pendapatan yang menjadi milik bank dan nasabah. Selanjutnya, menghitung PAD yang merupakan milik (menjadi porsi) nasabah DPK untuk setiap jenis produk, yang selanjutnya

⁴⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*....hal. 405

disebut: “Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah Per Produk”. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk adalah bagi hasil yang akan dibagikan keseluruhan nasabah DPK sesuai sesuai jenis produk DPK. Perhitungan bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk} = \text{PAD per Produk} \times \text{Nisbah}/100$$

- c. Hitung *equivalent rate* setiap produk

Yang dimaksud dengan metode *ekuivalent rate* adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing- masing produk DPK kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Equivalent Rate Setiap Produk} = \frac{\text{Bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk}}{\text{Total saldo rata – rata per produk}} \times 100\%$$

- d. Hitung bagi hasil per nasabah DPK

Perhitungan bagi hasil per nasabah DPK dilakukan dengan mengalikan jumlah dana setiap nasabah DPK dengan *equivalent rate* yang telah dihitung pada butir c diatas.

Contoh:

Bapak Amir, sebagai nasabah Bank Syari'ah "SEJAHTERA" sejak tahun 2005 mempunyai Tabungan Mudharabah dengan saldo rata-rata bulan oktober 2009 sebesar Rp.5.000.000,-

Data mengenai jumlah DPK dan hasil usaha bank syariah "SEJAHTERA" pada bulan oktober 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Laporan Keuangan Bank Syari'ah "SEJAHTERA" Oktober 2009

ITEM		Saldo Rata-Rata	Pendapatan	Nisbah Porsi Nasabah	Nisbah Porsi Bank
AKTIVA PRODUKTIF					
1	Pembiayaan	160.000.000	1.000.000		
2	Penempatan pada bank syariah lain	20.000.000	100.000		
3	Surat berharga syariah	-	-		
4	SBIS	20.000.000	400.000		
5	Aktiva produktif lainnya	-	-		
6	jumlah	200.000.000	1.500.000		
DPK					
7	Giro wadiah	70.000.000			100
8	Tabungan mudharabah	30.000.000		45	55
9	Deposito				
10	1 bulan	20.000.000		65	35
11	3 bulan	10.000.000		66	34
12	6 bulan	15.000.000		66	34
13	12 bulan	5.000.000		63	37
14	Total	150.000.000			

Sumber: Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Hitunglah:

Berapakah bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Amir dari Tabungan Mudharabah yang dimilikinya pada Oktober 2009?

Jawab:

Perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan oleh Bapak Amir adalah sebagai berikut:

a. Menghitung PAD

$$\begin{aligned} \text{PAD} &= \frac{150.000.000}{200.000.000 \times 1.500.000} \\ &= \mathbf{1.125.000} \end{aligned}$$

b. Menghitung PAD per Produk

$$\begin{aligned} \text{PAD per Produk} &= \frac{30.000.000}{150.000.000} \times 1.125.000 \\ &= \mathbf{225.000} \end{aligned}$$

c. Menghitung Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil untuk} \\ \text{Nasabah per Produk} &= 225.000 \times 45/100 \\ &= \mathbf{101.250} \end{aligned}$$

d. Menghitung Equivalent Rate setiap Produk

$$\begin{aligned} \text{Equivalent Rate} &= \frac{101.250}{30.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,3375} \end{aligned}$$

e. Menghitung Bagi Hasil Per Nasabah DPK

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \text{Rp. } 5.000.000 \times 0,3375\% \\ &= \text{Rp. } 16.875 \end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Amir pada bulan Oktober 2009 adalah sebesar **Rp. 16.875**

4. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu bentuk produk penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴⁷

Sedangkan *murabahah* dalam istilah fiqih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang, biaya- biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan keuntungan (margin) yang diinginkan.⁴⁸ Atau dapat dikatakan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005) hal.

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.....*hal. 82

keuntungan yang disepakati.⁴⁹ Selain itu dalam *ba'i al- murabahah* penjual juga harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam teknis perbankan syari'ah, nasabah *murabahah* mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.⁵⁰ Kemudian pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.

Ketentuan umum pembiayaan *murabahah* tertera dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang meliputi:⁵¹

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*.... hal. 101

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 26

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Adapun landasan syari'ah tentang pembiayaan *murabahah* tercantum dalam QS. Al- Baqarah: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al- Baqarah: 275) ⁵²

Selain itu juga didasarkan pada Al- Qur’an Surat Al- Nisa’:

29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri,

⁵² Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya.....hal. 47

karena umat merupakan satu kesatuan). Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”. (QS. Al- Nisa’: 29)⁵³

Adapun hadist- hadist Rasul yang dapat dijadikan landasan akad transaksi *murabbahah* adalah:

“Dari Rifaah bin Rafie ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Albazzar)

“Dari Abu Said Al- Hudriyyi bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”. (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah)

Sedangkan landasan Ijma’ mengenai akad *murabbahah* adalah:

“Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya”.⁵⁴

b. Prinsip Pencairan Pembiayaan *Murabahah*

Keberadaan bank syari’ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syari’ah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhu’afa, dan membantu masyarakat ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*.....hal. 83

⁵⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 23

Sebelum melakukan pemberian pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar- benar digunakan secara semestinya dan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan syari'ah bertujuan untuk :⁵⁵

- a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Layak tidaknya suatu kredit/ pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :⁵⁶

- a) Keamanan kredit (*safety*)

Harus benar- benar diyakini bahwa kredit/ pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.

- b) Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*)

Kredit/ pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*.....hal. 59

⁵⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.....hal. 80

c) Menguntungkan (*profitable*)

Kredit/ pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Dalam melakukan analisis pembiayaan terdapat prinsip/ pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah, diantaranya sebagai berikut :⁵⁷

a) *Character*

Character artinya sifat atau karakter dari nasabah pembiayaan. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari seorang nasabah. Tujuan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b) *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba, sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembayaran dari laba yang dihasilkan tersebut. penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang- utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

⁵⁷ Veitzal Rivai'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 348

c) *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan apabila debiturnya merupakan perorangan.

d) *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e) *Condition of Economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

f) *Constrain*

Constrain artinya hambatan- hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel- bengkel las atau pembakaran batu bara.

5. Definisi Nasabah

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang (simpanan), peminjaman uang (kredit/ pembiayaan), serta jasa- jasa keuangan lainnya. Untuk itu, nasabah memiliki peran yang sangat signifikan terhadap hidup dan berkembangnya lembaga perbankan.

Berdasarkan Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau unit usaha syariah.⁵⁸ Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁵⁹ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha yang mempunyai rekening simpanan maupun pinjaman terhadap suatu bank, dan melakukan transaksinya pada bank tersebut.

Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu:⁶⁰

1. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Investor, adalah nasabah yang menempatkan danannya di Bank Syariah dan atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

⁵⁸ Undang- Undang Perbankan Syariah (UU. No. 21 Th. 2008) Pasal 1 Ayat 16

⁵⁹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2003) hal. 775

⁶⁰ Undang- Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Th. 2008) Pasa 1 Ayat 17, 18, dan

3. Nasabah Penerima Fasilitas, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun saat mereka melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak perbankan, karena pasalnya nasabah merupakan target utama. Selain itu nasabah juga merupakan sumber pendapatan utama bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti sama halnya menghilangkan pendapatan bank.

Agar nasabah benar- benar merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka pihak perbankan atau diwakili dengan seorang CS yang selalu berhadapan langsung dengan nasabah, harus mengenal betul perilaku nasabah secara umum dan juga harus memperlakukan nasabah secara benar. Berikut adalah perilaku atau sifat- sifat seorang nasabah:⁶¹

- a. Nasabah adalah raja

CS harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan haruslah seperti melayani seorang raja dalam arti

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 230

masih dalam batas- batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau derajat CS itu sendiri.

b. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya

Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi atau keluhan- keluhan. Jadi tugas CS adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

c. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau didebat. Usahakan setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks pandai- pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak mudah tersinggung.

d. Nasabah mau diperhatikan

Nasabah yang datang ke bank pada hakekatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali- kali menyepelekan atau membiarkan nasabah. Berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar- benar merasa diperhatikan.

e. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank

Pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan . nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga

Selain beberapa hal diatas, bank juga harus dapat membuat nasabahnya merasa aman dan yakin untuk menyimpan dananya dibank tersebut. agar masyarakat mau menyimpan dananya dibank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan dberikan kepada penyimpan dana yakni dapat berupa bagi hasil, bonus, pelayanan prima, dan balas jasa lainnya.

6. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a. Definisi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *bait al- maal* dan *bait at- tamwil*. Secara *harfiah/ lughawi* *bait al- maal* berarti rumah dana dan *bait at- tamwil* berarti rumah usaha. *Bait al- maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan Islam. Dimana *bait al- maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-*tasyaruf-*kan dana sosial. Sedangkan *bait at- tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁶² Maka dari itu dapat diartikan bahwa *baitul maal wa tamwil* merupakan suatu organisasi bisnis yang juga berperan dibidang sosial.

Peran sosial *baitul maal wa tamwil* (BMT) akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat

⁶² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*,...hal. 126

(LAZ). Fungsi tersebut meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana- dana sosial lainnya, dan juga upaya pen-*tasyaruf*-an zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiyah*.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁶³ Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk terus mengembangkan lahan bisnisnya baik pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya.

b. Azas dan Dasar Hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul maal wa tamwil (BMT) berazaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta berlandaskan pada prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.⁶⁴ Dengan demikian keberadaan *baitul maal wa tamwil* (BMT) menjadi sebuah organisasi yang sah dan legal.

Baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah harus berpegang teguh pada prinsip- prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk

⁶³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*.... hal. 127

⁶⁴ PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Tamwil*, (Jakarta: PINBUK, tt) hal. 2

mencapai kesuksesan didunia dan diakherat, dan juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diarah secara bersama. Dan kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi harus berkembang dengan terus meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat.⁶⁵ Maka dari itu pola pengelolaannya pun harus dilakukan secara profesional.

Pada awal mula berdirinya, BMT merupakan salah satu organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Secara hukum *baitul maal wa tamwil* (BMT) berpayung pada koperasi, akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk- produk yang berkembang pada BMT juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Bank Syari'ah.

Berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Undang- Undang

⁶⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil.....*hal. 129

tersebut menjadi payung berdirinya *baitul maal wa tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang merupakan badan pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 dengan tujuan untuk mengembangkan BMT secara meluas dan sehat. Salah satu upaya yang dilakukan PINBUK antara lain berupa kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1995 melalui Proyek Hubungan Kerjasama (PHBK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Seiring dengan perkembangan keberadaan BMT, PINBUK tidak lagi menjadi satu- satunya perintis dan pendukung pendiriannya. Ormas Islam atau lembaga keislaman juga mengambil peran dalam memunculkan BMT- BMT baru. Ormas Islam tersebut diantaranya adalah MUI, NU, dan Muhamadiyah.⁶⁶ Bahkan sejak tahun 2005 pendirian BMT telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang disokong oleh seorang investor kuat atau kelompok bisnis. Tanda- tandanya dapat dilihat dari kepemilikan dan kemunculan kantor- kantor kasnya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Pada sisi legalitasnya terdapat pergeseran pengakuan kewenangan legalitasnya yang semula

⁶⁶ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006) hal. 144

diberikan oleh PINBUK dengan bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Departemen Koperasi sehingga yang bertanggungjawab membinanya secara legal tetaplah departemen koperasi.

c. Tujuan Didirikannya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Didirikannya *baitul maal wa tamwil* (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan.⁶⁷ Selain itu, dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

⁶⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*....hal. 128

d. Prinsip Utama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁶⁸

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yakni dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya, serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian, yakni mandiri diatas golongan. Mandiri berarti juga tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 130

- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akherat.
- g) Istiqamah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

e. Fungsi Utama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka *baitul maal wa tamwil* (BMT) memiliki fungsi sebagai berikut :⁶⁹

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota, dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya'* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, teruta untuk dana- dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain- lain.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 131

- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/ kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan tingkat frekuensi pencairan pembiayaan murabbahah terhadap jumlah nasabah baru. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

Fadri⁷⁰, menganalisis tentang pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan dan frekuensi pencairan pembiayaan terhadap jumlah nasabah baru pada bank syari'ah mandiri KCP kota Solok periode september 2009 – oktober 2010. Variabel dalam penelitian ini adalah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan (X_1), frekuensi pencairan pembiayaan (X_2), dan jumlah nasabah baru (Y). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan uji regresi berganda.

⁷⁰ Ahady Fadri, *Analisis Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru pada Bank Syariah Mandiri KCP. Kota Solok Periode September 2009- Oktober 2010*, (Sumatra Barat: tp, 2012) hal. 69

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fadri ini dapat disimpulkan bahwa variabel (X_1) ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BSM KCP kota Solok secara simultan (bersama- sama) dengan variabel (X_2) frekuensi pencairan pembiayaan. Sedangkan variabel (X_2) frekuensi pencairan pembiayaan juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BSM KCP kota Solok secara parsial. Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel (X_2) frekuensi pencairan pembiayaan sangat dominan pengaruhnya terhadap jumlah nasabah baru walaupun tanpa ada pengaruh dari variabel (X_1).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadri dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independennya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ahady Fadri tidak menguji pengaruh jasa deposito terhadap jumlah nasabah baru, sedangkan pada penelitian ini jasa deposito diuji pengaruhnya terhadap jumlah nasabah baru. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahady Fadri salah satu variabel independent yakni frekuensi pencairan pembiayaannya yang diambil adalah rata- rata dari seluruh pembiayaan yang diterapkan pada objek penelitian, sedangkan pada penelitian ini pembiayaannya dikhususkan pada pembiayaan murabahah saja.

Rubianto⁷¹, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah nasabah PT Bank Muamalat Indonesia cabang Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia cabang Medan. Data yang digunakan adalah tingkat bagi hasil dan jumlah nasabah pada tahun 2005 (12 bulan). Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana.

Hasil penelitian Rubianto menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah PT Bank Muamalat Indonesia cabang Medan, hal ini berarti apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan tinggi maka jumlah nasabah akan mengalami kenaikan pula. Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independennya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rubianto, variabel independennya berupa tingkat bagi hasil, sedangkan pada penelitian saat ini terdapat tiga variabel independent yaitu variabel ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan murabbahah.

Hirmawan⁷², penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di Bank Jateng Syari'ah cabang Surakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi, keyakinan, pelayanan,

⁷¹ Prasetyo Rubianto, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia cabang Medan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007) hal. 64

⁷² Muh. Risky Adi Hirmawan, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi di Bank Syariah*, (Surakarta: tp, 2015) hal. 15

kualitas produk, dan bagi hasil. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Dan metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian Hermawan ini dapat disimpulkan bahwasannya lokasi, keyakinan/ agama, pelayanan, kualitas produk, dan bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah bertransaksi di Bank Jateng Syariah cabang Surakarta.

Adapun Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabelnya dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Muh. Risky ini meneliti faktor- faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di Bank Syariah, dan yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah lokasi, keyakinan/ agama, pelayanan, kualitas produk, dan bagi hasil. Sedangkan pada penelitian ini tidak menganalisis variabel- variabel tersebut, namun terdapat salah satu variabel yang sama- sama diteliti yakni perihal pengaruh nisbah bagi hasil.

Ranto⁷³, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank BCA kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian melalui wawancara dengan alat bantu berupa kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh

⁷³ Monang Ranto Tambunan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung pada Bank BCA Kota Medan*, (Medan: TP, 2013) hal. 202

dari studi kepustakaan, website, artikel, dan atau referensi-referensi lain yang mendukung untuk penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis statistik regresi linier berganda.

Hasil penelitian Ranto menunjukkan bahwa secara simultan variabel produk, pelayanan, promosi, lokasi, dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BCA kota Medan. Sedangkan secara parsial diketahui bahwa variabel produk, pelayanan, dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung, sedangkan variabel promosi dan lokasi hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BCA kota Medan. Dari kesemua variabel tersebut variabel pelayanan memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan dengan variabel lain.

Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini adalah bahwa selain variabel bagi hasil tabungan, bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertransaksi pada lembaga keuangan syariah yaitu faktor produk, pelayanan, kredibilitas, promosi dan juga lokasi.

Sumantri⁷⁴, menganalisis tentang pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal, dengan menggunakan *simple random sampling* dan *kuota sampling*, sedangkan

⁷⁴ Bagja Sumantri, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan terhadap Minat dan Keputusan menjadi Nasabah di Bank Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) hal. 141

analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan dan prospek pembiayaan terhadap minat dan keputusan untuk menjadi nasabah di Bank Syariah.

M. Nur⁷⁵, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabbahah terhadap jumlah nasabah baru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif ratio dan sumber data berasal dari data sekunder yakni data yang diperoleh langsung dari Bank Muamalat Indonesia Jayapura. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan uji regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah nasabah baru, sedangkan bagi hasil pembiayaan murabbahah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah nasabah baru pada Bank Muamalat Indonesia Jayapura.

Adapun Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabelnya dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Imran Syafei M. Nur meneliti mengenai pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabbahah terhadap jumlah nasabah baru. Sedangkan pada penelitian ini


⁷⁵ Imran Syafei M. Nur, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia Jayapura*, (Papua: Skripsi tidak diterbitkan)

tidak semua menganalisis mengenai variabel- variabel tersebut, namun hanya menganalisis dua variabel yang sama yakni mengenai bagi hasil tabungan dan juga jumlah nasabah baru.

C. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.4
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Variabel dependent/ variabel terikat (variabel Y) yakni variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah baru.
2. Variabel independent/ variabel tidak terikat (variabel X) yakni variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependent. Variabel independent dalam penelitian ini ada tiga yakni :
 - a. Variabel X_1 = Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan
 - b. Variabel X_2 = Nisbah bagi hasil deposito
 - c. Variabel X_3 = Tingkat frekuensi pencairan pembiayaan murabbahah